ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Oleh :

Khusnul Ma'rifad

NIM. C95215084

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Khusnul Ma'rifad
NIM	: C95215084
Fakultas/Jurusan prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E0ACCAEF669445736
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Khusnul Ma'rifad

NIM. C95215084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Ma'rifad NIM C95215084 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dismunaqosahkan.

Surabaya, 13 Maret 2019

Pembimbing

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Khusnuk Ma'rifad NIM. C95215084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji 1

Hj.Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

NIP.197504232003122001

Penguji II

Nafi' Mubarok,SH,MHI.

NIP. 197404142008011014

Penguji III

Suyikno, S.Ag, MH

NIP.197307052011011001

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si

NIP. 1988608162015031003

Surabaya, 11 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. Masruhan , M.Ag.

NIP. 19590404198803100

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Khusnul Ma'rifad
NIM	: C95215084
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: khusnulmarifad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,12 April 2019
Penulis

Khusnul Ma'rifad

ABSTRAK

Skripsi ini merupkan hasil dari penelitian lapangam tentang " Analisis Fiqh Siyasah Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen kabupaten pasuruan " untuk menjawab permasalahan Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ? dan Bagaimana analisis *fiqh Siyāsa*h terhadap fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

Penelitian yang dilakasanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualititatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil peneletian menjelaskan bahwasannya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berbeda-beda cara untuk melakukan pengawasan tetapi tetap satu tujuan guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa dan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 48 . Sedangkan dalam konteks *fiqh Siyāsah* Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa termasuk *Ahl al-Hallī Wal-Aqdi* karena memiliki salah satu fungsi yang sama yakni menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian *As-Sulthan At-Tasyrī'iyyah* memiliki kesamaan dengan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa,anggaran pendapatan, dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah, dan *Siyasah Māliyah* sama dengan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni *Baitul Māl* karena mengatur keuangan negara dan melaksanakan pembangunan negara.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan pengelolaan dana desa lebih optimal dan dapat melibatkan masyarakat, agar mereka mengetahui teralisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan masyarakat yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakatt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 13
D. Rumusan Masalah 13
E. Penelitian Terdahulu 14
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Penelitian 16
H. Definisi Operasional 18
I. Metode Penelitian 20
J. Sistematika Pembahasan 26

BAB II FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT *FIQH SIYĀSAH* 27

A. *Fiqh Dusṭūriyah* 28
1. Pengertian *Fiqh Dusṭūriyah* 28
2. *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd* 29
3. *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Siyāsah Mālīyah* 48
1. Pengertiann *Siyasah Mālīyah* 48
2. Hak Milik 49
3. Zakat 50
4. *Ghanimah* 51
5. *Jizyah* 52
6. *Fa'i* 53
7. *Kharaj* 54
8. *Baitul Mal* 55
9. Pengeluaran Keuangan Negara Islam 56
10. Kaidah Belanja Negara Islam 57

BAB III FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN 60

A. Gambaran Umum Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 60
B. Penyelenggaraan Pemerintahan 65
C. Fungsi Pengelolaan Dana Desa oleh pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) 71
1. Pengertian 71
2. Fungsi 74
3. Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 80
D. Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 81

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN 89

A. Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi Pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 92
BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan. politik sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.[1]

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang dituangkan dalam peraturan desa. Pengawasan peradilan terhadap kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) difokuskan pada ada tidaknya

[1] Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, (Jakarta :PT. Gelora Aksara Pratama 2011) hal vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana korupsi. Terhadap kepala desa sebagai pejabat negara juga dilakukan pengawasan oleh peradilan tata usaha negara dari ada tidaknya praktik maladministrasi.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[2]

Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non kementrian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. Anggaran cadangan dana desa diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan menjadi dana desa. Anggaran dana desa yang telah mendapatkan persetujuan DPR dimaksud merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Dalam hal tersebut perubahan APBN , anggaran dana desa yang telah ditetapkan tidak berubah. [3]

---

[2] Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 pasal 1 angka 8

[3] Randhi Dian Purnama ,"Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di DesaRannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa) "skripsi [--],UIN Alaudin, Makasar, tt), hal 22 diakses 24 September 2018 pukul 22:08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Menteri dalam Negeri pengawasan pengelolaan dana desa perlu ditangani secara serius dengan melibatkan elemen penting di pemerintahan. [4] Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Unit kepolisian di tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinkamtibmas diberi mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada paratur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Perangkat desa harus bisa menyusun perencenaan program hingga pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Dengan demikian, akan terlihat apakah ada penyelewengan dalam penggunaannya..[5] Untuk itu, penulis memilih judul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa persperktif *fiqh siyāsah.*

Mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana desa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dipandang remeh. Mereka adalah objek sekaligus subjek dari

[4] Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44
[5] Riyanto,http://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/12012831/kemendagri-minta-kepala-daerah-tak-intervensi-polisi-dalam-pengawasan-dana diakses pada, 10 November 2017 pukul 11.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya dana desa. Keterlibatan tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa melalui dana desa, tapi tak terkecuali juga kesadaran masyarakat mutlak harus didorong dalam pengawasan dan akuntabilitas dana desa. Peran serta pengawasan dana desa oleh masyarakat juga akan meminimalisisr potensi konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana desa yang selama ini hal itu dituding akan membuat lemahnya kohesi sosial budaya masyarakat desa dengan adanya dana desa.

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidakbisa langsung dilakukan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yangdiatur dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat menyelesaikannya dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.[6]

[6] Randhi Dian Purnama ,"*Peran Badan* ...,hal 21 diakses 24 September 2018 pukul 22:08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedasarkan kententuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi APBN kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan APBN.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, Dana Desa setiap Kabupaten/Kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana di alokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, dan kesulitan geografis Kabupatrn/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Tingkat kesulitan geografis yang dimaksud di sini meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa.

Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gambiran memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintahan desa yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa pasal 48 :[7]

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran Bupati atau Walikota
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setiap akhir tahun anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada 3 poin yang sangat Krusial yaitu:

[7] PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa pasal 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pasal 48 Huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) paling lambat 3 (tiga) bulan akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Di garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Tentu masih ingat bahwa APBDes merupakan salah satu contoh peraturan desa. Ini artinya bahwa kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa bearti Kepala desa wajib membuat tentang pelaksanaan APBDes.
3. Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa .[8]

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan

[8] PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 dan 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permusyawaratan Desa (BPD)tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan atas kinerja Kepada Desa merupakan wujud totalitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.[9]

Analisis *Fiqh Siyāsah* tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-undang Desa terkait fungsinya digunakan untuk mengukur sejauh mana korelasi pandangan hukum positif dan *Fiqh Siyāsah.*

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkokoh etika pancasila yang merupakan dasar pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rosulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi

[9] Randhi Dian Purnama ,"*Peran Badan Permusyawaratan Desa*... hal 13 di akses pada 24 September 2018 pukul 22:08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْتَنَا زَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengomentari ayat ini sebagai berikut :" Taatilah Allah dan Beramalah dengan berpedoman kitab Allah dan tatatilah Rasul, karena sesunggiuhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para Rosul itu, bertugas untuk menjalankan syari'at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rosul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati Rasul.[10]

Di dalam pembahasan *siyāsah* terdapat *fiqh siyāsah duṣtūrīyah* terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang biasa disebut *al-sulthah al-tasyrī'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Salah satu kewenangan dari

[10] Siti Nur Annisa " Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawratan Desa Di Desa Tunjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Hukum Tata Negara. 2018) diakses pada 24 September 2018 pukul 22:08

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga legislasi ini dalam keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislasi berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendahaaran negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanjan yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah (*al-Sulthāh al-tanfidzīyah*).[11] Dalam jangka waktu tertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggung jawaban dan laporan keuangan negara termasuk pengelolaan dana desa.[12]

Adapun *Ahl al-Hallī Wal al-'aqd* merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif (wakil rakyat) yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Adapun tugas *Ahl al-Hallī Wal al-'aqd* salah satunya adalah pengawasan berupa pengawasan jalannya pemerintahan dan pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.[13]

Siyāsah Mālīyah merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyāsah mālīyah* yang tepat yakni *Baitul*

---

[11] Muhammad Iqbal,"*Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*"(Jakarta : Radar Jaya Pratama 2001) hal 164
[12]Ibid, hal 164
[13] Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Hasan Ubaidillah, "*Hukum Tata Negara Islam"* (Surabaya: IAIN SA Press ,2013) hal 175-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya.[14]

Akan tetapi kemudian, jika dihubungkan dengan metode pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka kajian *fiqh siyasah* yang tepat yaitu terkait *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang membahas mengenai lembaga legislasi (*al-sulthah al-tasyri'iyah)* , *Ahl Halli Wal 'Aqd* dan *Siyasah Maliyah .*

Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten pasuruan merupakan salah satu kawasan pedesaan pinggiran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari letak geografis yang berjauhan dari pusat kabupaten kota maupun berdekatan dengan area pegunungan. Masyarakat yang mendiami kawasan ini jika dilihat dari segi mata pencahariaannya rata-rata adalah buruh pabrik dan petani. Sebagaimana desa-desa lainnya di kawasan pinggiran, Desa Gambiran memiliki sumber daya manusia yang terbatas jika dilihat dari prosentasi penduduk yang dapat menikmati pendidikan tinggi ,ketidak tahuan penduduk Desa Gambiran adanya pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dapat menimbulkan penyelewengan dana desa karena pada tahun X Desa Gambiran mengalami pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dengan yang

[14] Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akutansi dan Pajak*" di akses pada 22 November 2018 Pukul 17:58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dilapangan , hal ini dapat berimbas pada tersendatnya pemerataan pembangunan dan kemakmuran rakyat desa tersebut jika penyelenggara Pemerintahan Desa Gambiran tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan.

Pembahasan Fungsi Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menjalankan tugasanya sesuai UU No. 6 Tahun 2014 untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadi penyimpangan. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga wakil rakyat yang ada di Desa di perlukan untuk mengawasi Pengelolaan Dana Desa agar memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka timbullah beberapa permasalahan diantaranya adalah :

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa menurut UU No 6 Tahun 2014
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama menjabat untuk melaksanakan tugasnya.
4. Fungsi Pengawasan dana desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sesuai dengan aturan yang ada .
5. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai *Ahl al-hallī wal aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka timbullah beberapa permasalahan diantaranya adalah :

1. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Gambiran sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desan Di Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana analisis *fiqh Siyāsah* terhadap fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan penggulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.[15]

1. Skripsi oleh Hairil Sakhti HR (2017) dengan judul Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Samplungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Sebagai dasar hukum di skripsi ini menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Sedangkan di proposal ini menggunakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
2. Skripsi oleh Muhammad Syafiq Shanhaji dengan judul Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif *Fiqh*

[15] Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, *"Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi"*, (Surabaya, 2014), hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyāsah (Studi kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo). Di skripsi ini mengacu pada strategi dan rencana-rencana dan tujuan-tujuan untuk perencanaan Pembangunan Desa, sedangkan di proposal ini membahas tentang pengawasan Pengelolaan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

3. Skripsi oleh Randhi Dian Purnama dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa). Di skripsi ini membahas tentang peran dan mekanisme Badan pemusyawartan Desa (BPD) secara hukum positif mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 , sedangkan di Proposal ini membahas tentang Pengawasan pengelolaan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran Kecamatan prigen Kabupaten Pasuruan secara *fiqh Siyasah*.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang sangat membedakan adalah segi analisis *fiqh siyasah*, sebuah penelitian yang belum disentuh peneliti yang lain berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan mendeskripsikan Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
2. Menganalisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran perspektif *fiqh siyāsah* sebagaiamana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal ,yaitu:

1. Secara teoritis
   a. Penelitian ini memiliki nilai akademis*(academic signifinance)* yang dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penambahan wacana keilmuwan mengenai Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pengelolaan Dana Desa .
   b. Digunakan sebagai media dalam pengembangan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dalam rangka memperdalam wawasan yang ada korelasinya dengan Hukum Tata Negara khususnya pada praktek Pemerintahan Desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk juga dalam ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khazanah keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan praktisi hukum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang pengawasan dana desa.

b. Bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD,

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah cakrawala keilmuwan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang secara khusus maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu keislaman.

c. Bagi masyarakat dan khalayak umum,

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan Desa masing-masing khususnya peran dan fungsiBadan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil-wakil masyarakat yang duduk di Pemerintahan Desa. Adapun masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk mengukur sejauh mana kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BPD) di tempatnya masing-masing sejalan dengan konsep *fiqh Siyāsah* .

d. Bagi penelitian berikutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, dan dapat dijadikan refrensi terhadap penilitian sejenis.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata-kata kunci dalam judul karya tulis ilmiah dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata kunci merupakan kata kunci dalam judul skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyāsah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.[16]Selanjutnya terkait dengan *fiqh duṣtūriyah* maka bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk kedalam bagian legislasi (*al-suḷthāh al-tasyrī'iyah)* yang memiliki wewenang salah satunya mengawasi keuangan negara daan *Ahl Al-Hallī Wa Al-'Aqd* yang merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat[17]dan memiliki tugas salah satunya

[16] Imam Amrusi Jaelani, et.el, *Hukum Tata Negara Islam* , (Sidoarjo: IAIN Sunan Ampel 2013), hal 22.
[17] Ibid, hal 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi jalannya pemerintahan[18]yang ada didesa. *Siyasah Mālīyah* merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

2. Fungsi Pengawasan merupakan perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sosial untuk menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.[19]
3. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. [20]
4. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.[21]

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk meneliti atau mnejelaskan

[18] Ibid, hal 173.
[19] Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014
[20] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan &....*,, hal 72
[21] Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kaidah atau norma hukum[22] yang digunakan untuk membahas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Pendekatan empiris digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran berdasarkan apa yang ada terjadi di lapangan[23], dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya kesejahteraan umum masyarakat di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[24]

Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

[22] Jonny Ibrahim, *Teori Metodologi Hukum* (Surabaya: TP,2005) hal 315
[23] S. Nasution, *Meyode Recearch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal 133
[24] Zainuddin Ali, *Metode...*, hal 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi,tesis,disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :[25]

a. Bahan hukum utama (primer) yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian.
   1) UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa
   2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
   3) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014
   4) Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014
   5) Konsep *Fiqh Siyāsah*
b. Bahan hukum pendukung (sekunder) adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
   1) Literatur-literatur buku yang berkaitan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa karangan Hanif Nurcholis yang berjudul Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Buku karangan Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah,dan Hasan Ubaidillah yang berjudul Hukum Tata Negara Islam. Muhammad Iqbal yang berjudul *Fiqh siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Burhan Ashshofa berjudul Metode Penelitian Hukum. Peter

[25] Ibid, hal 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud Marzuki berjudul Penelitian Hukum S. Nasution berjudul Metode Recearch Penelitian Ilmiah. Zainuddin Ali berjudul Metode Penelitian Hukum. Daniel, Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bebabkung Kecamatan Betayu Kabupaten Tana Tidung, (E-Journal Ilmu Pemerintahan) Vol 4, 2016. Agus Mariin, "Baitul Māl Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", Jurnal Akutansi dan Pajak"

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan (*observation*) merupakan tekhnik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.[26] Yaitu mengamatai Badan Permusyawratan Desa (BPD) Desa Gambiran untuk

[26] Burhan Ashshofa,"*Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan informasi mengenai fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa beserta Undang-Undang atau peraturan lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memeperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[27] Di dalam tekhnik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua penggolongan yaitu : [28]

1) Wawancara berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (*kuesioner*) yang lengkap dan teratur
2) Wawancara tidak berencana yaitu peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat, teknik ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

Kedua teknik ini baik digunakan secara formal dan informal untuk wawancara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , dan masyarakat Desa Gambiran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti

[27] Ibid, hal 95
[28] Ibid, hal 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus / tulisan yang berkaitan dengan fungsi Pengawasan pengelolaan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gambiran.

4. Tekhnik Pengelolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yakni menggunakan deskriptif analisis yaitu memberikan rancangan masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Pola pikir yang digunakan menganalisis data yaitu pola pikir deduktif yaitu data diperoleh dengan metode yang digunakan dalam berfikir bertolak dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat dikemukakan jawaban dari masalah yang diteliti.[29]

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dan benar.

[29] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian...*, hal 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, yaitu berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah,mengapa topik perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab , kajian pustaka, tujuan penelitian, dan keguanaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

Kemudian bab kedua, merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis yakni *Fiqh Siyāsah*, dimana dalam proposal ini menggunakan teori *fiqh duṣtūriyah* yang membahas mengenai legislasi (*al-suḷthāh al-tasyrī'iyah)* yang berwenang untuk mengawasi keuangan negara dan *Ahl Al-Hallī Wal 'Aqdi* lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat terkait tentang fungsi pengawasan pengelolaan dana desa Badan Permusyawratan Desa (BPD) dan *Siyāsah Mālīyah* merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi terkait Desa Gambiran Kecamatan Prigen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pasuruan, berupa sejarah Desa, kondisi Desa, pendapatan Desa, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratn Desa (BPD).

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis fungsi pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengelolaan Dana Desa.

Bab lima, merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian. Terkecuali daripada itu, bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang tekait secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.[30] Kata *siyāsah* juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyāsah* berati mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang – undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.[31]

Dalam ini biasa ditarik kesimpulan pengertian *fiqh siyāsah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mecapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa macam macam *fiqh siyāsah* ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam – macam *fiqh siyāsah* ini. Antara lain *fiqh siyāsah* , *fiqhsiyāsah duṣtūrīyah*, *fiqh siyāsah mālīyah*, dan *fiqh siyasah dauliyah.*

---

[30] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama 2001, hal 3

[31] Imam Amrusi Jailani et.el ,*Hukum Tata* ... ,(Surabaya:IAIN Sunana Ampel Press) hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M.Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:*Siyāsah Duṣtūriyah Syar'iyyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan), *Siyāsah Tasyrī'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum), *Siyāsah Qadhāiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan), *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah* (kebijakan administrasi segara), *Siyāsah Dauliyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaaan hubungan luar negeri atau internasional).[32]

A. *Siyāsah Duṣtūriyah*

Siyāsah Duṣtūriyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[33]

Ruang lingkup *fiqih duṣtūriyah*[34]

1. Bidang *Siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imāmah,* persoalan *bai'ah,wizārah*, *waly al-ahdi*, dan lain-lain

[32] H.A. Dzazuli*," Fiqh Siyasah*", (Jakarta: Kencana 2007) hal 30
[33] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah " *Konstektualisasi* ..... hal 177
[34] H.A. Dzazuli*," Fiqh Siyasah*... hal 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bidang *siyāsah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah masalah peradilan.
3. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
4. Bidang *Siyāsah Tasyri'iyyah* termasuk dalam persoalan *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd,* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim , di dalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Peleksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

   a. Pengertian *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd*

      Secara harfiah, *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd* bearti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd* sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).[35]

      Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintah Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syuro*. Pada masa Khalifah yang empat khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang di tunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang

[35] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikannnya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syuro* atau *ahl al-hall wa al-'aqdi* belum terlembaga dan berdiri sendiri. Namun, pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.[36]

Berbeda dengan al-Mawardi, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan kepala negara oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi.* Ia bahkan menolak keberadaan *ahl al-hall wa al-'aqdi* . Menurutnya dalam praktiknya pada pasca al-Khulafa' al-Rasyidin, *ahl al-hall wa al-'aqdi* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan Khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abba. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka di angkat oleh Khalifah. Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip Qomarrudin Khan , istilah *ahl al-hall wa al-'aqdi* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, dan menjadi populer hanya setelah Bani Abbas berkuasa.[37]

Istilah *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* dirumuskan ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyauarakan hati nurani mereka. Paradigma pemikiran ulama fiqh merumsukan istilah *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* didasarkan pada sistem

[36] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...,* hal 138
[37] Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*,(Bandung:Pustaka 1983), hal 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang memiliki dua golongan Ansar dan Muhajirin.[38]

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, ulil amri adalah *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd*. Ia mengatakan "kumpulan ulil Amri dan merka yang disebut *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umatyang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpinpekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan.[39]

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol, Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis a*l-Syuro* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagaian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan majelis *Syura* ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi, daulat Umaiyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

---

[38] Suyuthi J Pulungan, *Fiqh...* hal 66
[39] Ibid, hal 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *fiqh siyāsah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya majlis ini yaitu: Pertama, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undangan. Kedua, rakyat secara individual tidak mungkin dikumpilkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu megemukakan pendapat dalam musyawarah, hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas jika selurih rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawraah, sipastikan musyawarah tersebut todak dapat terlaksana. Keempat, kewajiban *amr ma'ruf nahy munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. Kelima, kewajiban taa kepada *ulil al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebaga musyawarah. Keenam, ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, sebagaimana dalam surat al-Syura 42:48 dan Al-Imron 3:159. Disamping itu, Nabi sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintahan.[40]

b. Mekanisme Pemilihan *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd*

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd*, maka Al,Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd*, yakni harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:[41]

1. Memiliki sifat adil yang menncakup semua syarat-syaratnya.
2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang ebrhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.
3. Memiliki pendapat (*ra'yu*) dan hukmah dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling untuk menjadi Imam serta palingkuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Al-Mawardi tidak memberikan pendaptnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-mawardi juga tidak menjelaskan bagaimana *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada kelompok

[40] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal 143
[41] Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*, (Beirut: Darul Fikr 1960), hal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibentuk Umar bin Khattab, maka *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam.

c. Kewenangan *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd*

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memilikikekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas memikul tanggung jawab memilih pemimpin.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar syari'at yang baku dan melaksanakan konstitusionalnya dalam meimilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* :

1. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah di tetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dua hal tersebut, lembaga *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat kahlifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itujuga dilakukan secara musyawarah.[42]

Dengan kata lain, *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Al-Mawardi menyebutkan *Ahl Al-Halli Wa-'Aqd* dengan *ahl al-ihtiyār*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah* dan sebagaian lagi menyebutkan dengan *ahl al-syura* atau ahl al-ijmā'. Namun semuanya wakil umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaann pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.[43]

Para pemimpin dimaksud termasuk para raja, para tokoh ulama, dan para biokrat. Setiap orang yang diikuti orang lain adalah ulil-amri dan mereka semua wajib memerintahkan apa yang telah dilarang-Nya adalah wajib bagi setiap orang yang mentaati ulil-amri untuk hanya mentaati mereka dan ketaatan kepada Allah dan tidak

[42] Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Perenada Media Group, 2010) hal 184-185
[43] Ibid, hal 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentaati mereka dalamhal kemaksiatan kepada-Nya. Sebagaimana tertuang dalam kandungan surat An-Nisa': 59

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْتَنَا زَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, krmudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Menurut Al-Nawawi dalam Al - Minhaj, *Ahlu Al-hall Wal-'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsurunsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dari segi fungsional, ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama *fiqh* sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.[44]

Namun dalam beberapa segi lain, antara *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* dan MPR tidak identik. Dengan demikian *AhlAl-Halli Wal-*

[44] J.Suyuthi Pulungan , "*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan pemikiran*", (Jakarta:PT Raja Grafindo 1994) hal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqd dapat dikatakan dalam pengaplikasiannya di negara Indonesia yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebutan lain yang sering dipakai dalam parlemen. Dan tugas *Al-Halli Wal-'Aqd* adalah sebatas mencalonkan (*at-tarsyīh*) dan menyeleksi (*at-tarjīh*) sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan.[45]

Wewenang *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* diklasifikasikan sebagai berikut :[46]

1) *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* memberi masukan kepada pemimpin yaitu memberikan masukan kepada pemimpin yang dilakukan oleh *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* dan pemimpin atau pejabat yang kebijaknnya berasal dari masukan *AhlAl-Halli Wal-'Aqd* yang mengikat.
2) Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada majelis atau *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* agar dapat pengesahan semata-mata hanya suatu kesepakatan atau konsensus para sahabat ketika khalifah menetapkan suatu ketentuan hukum melihat dari potensial yang dimiliki pemimpin.
3) *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol. Hakikatnya penguasa bukanlah memiliki keksuasaan yang diatas prinsip amanah dan maslahah artinya dalam

[45] Wahhab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani 2011) hal 301
[46] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014) hal 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasinya *AhlAl-Halli Wal-'Aqd* harus memposisikan dengan cara yang arif bijaksana dalam melihat program dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemimpin sesuai dengan nilai-nilai kehidupan keagamaan.

4) *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat. Pada hakikatnya adalah penyambung suara rakyat secara keseluruhan yang harus didengar dan dipatuhi aspirasi mereka selama tidak bertentangan dengan syari'at.
5) *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

d. Syarat-syarat Ahl *Al-Halli Wal-'Aqd*

Ahl Al-Halli Wal-'Aqd teridentifikasi berdasrkan sifat-sifat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan Al-Mawardi sebagai berikut :

1) *Al-'adalah* yang memenuhi syarat-syaratnya. *Al-'adalah* adalah sebuah talenta yang mendiring pemiliknya untuk selalu komitmen pada ketakwaan dan muruah. Adapun yang dimaksudkan dengan ketakwaan adalah menjalankan perintah-perintah syara' dan menjauhi larangan-larangannya.
2) Memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa orang-orang yang berhak menjabat *imāmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan syarat-syarat menjadi *imāmah* yang diperhitungkan.

3) Pandangn dan kebijaksanaan yang bisa menjadikan pemiliknya mampu menyeleksi dan memilih siapakah yang paling layak menjabat *imāmah* dan paling mampu mengurus dan mengelola kemaslahatan-kemaslahatan.

Syarat-syarat ini memang sudah menjadi tuntutan kemaslahatan serta peradaban yang benar dalam *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* dengan ketentuan yang menjadi kriteria para anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas, kompetensi, dan kapasitas keilmuan bukan kekayaan materiil, kelas sosial, atau penduduk kota bukan penduduk kampung. Karena itu Al-Mawardi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari penduduk negri yang memiliki posisi yang lebih dibandingkan dengan lainnya. *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* dalam politik tidak hanya terbatas pada para ulama mujtahid yang memiliki kompetensi dan fungsi menggali hukum-hukum syara' dari sumber-sumbernya, tetapi mencakup kelompok-kelompok lain juga yang memiliki keistimewaan dan nilai lebih dalam masyarakat.[47]

[47] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata....* hal 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah*

a. Pengertian *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini di tegaskan sendiri oleh Allah dalam surat al-An'am 6: 57

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyāsah*, istilah *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan eksekutif (*Al-Sulṭhān Al-Tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*Al-Sulṭhān Al-Qodhō'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah)* bearti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.[48]

Unsur-unsur legislasi (*Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah)* dalam Islam meliputi:[49]

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'īyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

b. Wewenang dan tugas *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah*

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang paling terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan

[48] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...,* hal 161
[49] Ibid,hal 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertahnkan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam hal ini terdepat dua fungsi lembaga legislatif.

Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyari'atkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW.[50]

Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dilepaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menentapkan hukumnya dengan jalan *qiyās* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan

[50] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Disamping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masālih* dan *daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyaraka, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[51]

Kewenangan lembaga legislatif adalah untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Salah satu kewenangan dari lembaga legislatif ialah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintah (*Al-Sulṭhān Al-Tanfidziyah).* Dalam jangka waktu tertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara. Menurut Mahmud Hilmi, *Al-Sulṭhān Al-Tasyrī'iyah* mempunyai kewenangan di bidang politik. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal,

[51] Ibid, hal 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.[52]

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk barlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Badan legislatif berwenang meninjau kembali dan mengganti undang-undang lama dengan undang-undang baru jika terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak bisa lagi mematuhi undang-udang lama. Dalam lembaga legislatif para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang- undang baru yang lebih efektif dan relevan. Undang-undang baru tersebut berlaku apabila telah didaftarkan pada sekretariat negara dan disebarluaskan dalam masyarakat.

c. Bentuk dan perkembangannya dalam negara Islam

Bentuk dan perkembangan Al-Sulthah at-tasyri'iyyah berbeda dan berubah seiring dengan perbedaan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah SWT. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahapselama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat

[52] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan dan menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. disamping itu, Nabi SAW juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum.[53]

Dalam kerajaan Mughol (India) legislasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Aurangzeb (Alamgir I) yang memerintah pada 1658-1707 M dialah yang memprakarsai penghimpunan fatwa ulama dan mengamodifikasinya. Ia membentuk sebuah komisi yang bertugas menyusun kitab kumpulan hukum Islam. Hasil kerja komisi iniadalah diundangkannya kitab peraturan ibadah dan muamalah umat Islam yang bernama Fatwa-I Alamghiriyah yang dinisbahkan kepada nama sultan tersebut. Kitab ini terdiri dari enam jilid tebal dengan rujukan utama pada mazhab Hanfi, mahzhab yang paling banyak dianut umat Muslim India. Namun sifat undang-undang ini setengah resmi, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk diamalkan layaknya sebuah undang-undang.

Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya *fiqh*, melainkan juga keputusan kahlifah

[53] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*, hal 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat. selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majlis legislatif sebagai *al-sulthah al-tasyrī'īyyah* dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut *Idarah Sāniyah*, sedangkan yang kedua dinamakan *Qanun.* Puncak kemajuan *Qanun* ini terjadi pada masa khalifah Sulaiman I (1520-1566). Karena besarnya perhatiam khalifah ini etrhadap perundang-undangan, maka isa digelar dengan Sulaiman al-Qonuni. Ditangan Sulaiman al-Qonuni juga kerajaan Usmani mengalami puncak kejayaan diberbagai bidang.

Namun setelah Sulaiman al-Qonuni wafat, kerajaan Usmani mulai mengalami kemunduran. Tidak ada lagi khalifah yang memiliki kapsitas untuk menjalani dua kekuasaan tersebut. Kemampuan politik penguasa-penguasa penggantinya tidak diikuti dengan kemampuan dan penguasaan mereka di bidang keagamaan. Oleh karena itu, dalam tugas-tugas kenegaraan mereka dibantu oleh *Sadarazam (shadr al-'azm)* untuk urusam politik dan *Syaikh al-Islam* untuk urusan-urusan keagamaan.

Pada mulanya *Syaikh al-Islam* berasal dari mufti (pemberi fatwa). Mereka bertugas memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang permaslahan agama. Diantara mufti ini kemudian ada yang diangkat sebagai penjabat negara untuk menjawab permaslahan agama yang dihadapi di negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perkembangan selanjutnya, daulat Usmani semakin lemah. Banyak daerah yang berada dibaah kekuasaan khalifah Usmani melepaskandiri dan kembali ke tangan bangsa-bangsa Eropa. Di sisi lain, kemenangan Eropa ini turut memengaruhi legislasi hukum Islam. Akhirnya, lahirlah gerakan Tanzhimat yang berusaha menyusun konstitusi untuk membatasi kekuasan absolut sultan. Atas pengaruhnya lahirlah *Hat-i-Syerif Gulhane* (piagam Gulhane) pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid (1838-1861). Piagam ini memberi peluang bagi masuknya pengaruh barat dalam legislasi hukum Islam.

Pada awal abad ke 20, adopsi besar-besarana terhadap hukum Barat dilakukan oleh Musthafa Kemal Pasya setelah ia berhasil mengahpus kekhalifahan Usmani pada 1 November 1992 dan mendirikan Republik Turki yang sekuler pada 1924. Ia melancarkan gerakan sekuralisasi dan mengahpus institusi-institusi ke Islaman dari negara. Berasal dari penghapusan kementrian Agama dan Wakaf serta jabatan Syaikh al-Islam 1922, yang selanjutnya hukum Islam diganti dengan hukum sipil Swiss pada 1926. Pada 1928 Kemal Pasya menghapus Islam sebagai agama resmi negara dan membubuhkan lembaga legislatif (parlemen).[54]

[54] Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religius Thought in Islam*, (Delhi : Kitab Bhavan, 1981) hal 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Siyāsah Mālīyah

1. Pengertian *Siyāsah Mālīyah*

Siyāsah mālīyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. *Fiqh siyāsah mālīyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.[55]

Fiqh siyāsah mālīyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, *baitulmāl* dan sebaginya. Di dalam *fiqh siyāsah mālīyah* pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi *fiqh siyāsah mālīyah* adalah mengatur politik keuangan.[56]

2. Sumber hukum *siyāsah mālīyah*

Dalam *fiqh siyāsah mālīyah* sumber al-quran sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa

---

[55] Nurcholis Madjid,"*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik"*,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hal 273

[56] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata*....hal 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh sumber hukum *fiqh siyāsah mālīyah* dalam al-quran surat Al-hasyr : 11

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orangorang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orangorang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, makaterimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

3. Ruang lingkup *siyāsah mālīyah*

Siyāsah mālīyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *fiqh Siyāsah Mālīyah* adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharnomiskan anatara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.[57] Islam menjukan bahwakepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatian oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbetas dari kehimpitan ekonomi.

[57] Tasbih, "*Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*", Jurnal AL-FIKR, 3,(,2010),hal 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta jyga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagaian dari hak –hak ahli waris.[58]

b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardhu 'ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekirian dan cinta berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta

[58] H. A. Djajuli,Fiqh Siyasah :"*Implementasi* ...hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua hijriyah. Zakat meliputi zakat *mal* (binatang ternak, emas, dan perak biji makanan yang mengenyangkan buah-buahan, harta perniagaan), zakat *rikaz* dan zakat fitrah. [59]

c. *Ghanimmah*

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui peperangan. Dalam firman Allah surat Al Anfal ayat 1

> "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyakan Allah dan Rasul, sebab itu bertawakah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamu, dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".

Dalam ini kewajiban dalam harta ghanimah untuk di bagi lima dan menyalirkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.[60]

Siapa saja yang mengahramkan umat muslim untuk mengumpulkan *ghanimah*, pada saat memeperkenakan sang iman berbuat kehendak hatinya hal ini amat

[59] Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", Jurnal Al-'Adl, 2,(juli,2013), hal 5-6.
[60] Mujar Ibnu Syarif,"*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*",(Erlangga,2008), hal 333-334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang menegendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan yang dua di berikan yang menunggangi kuda. Apabila *ghanīmah* itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang asalnya merupakan milik kaum muslimi, dan sebelum di bagikan pemiliknya mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya.[61]

d. Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau segai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang di peroleh orang orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan keadaan semua orang non muslim laki-laki, meredeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. *Jizyah* yang diambil dari warga

[61] Mujar Ibnu Syarif,",*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran*... hal 336-338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang di ambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk maslahatan bersama sebagai imbangan atau ha-ak yang mereka terima.[62]

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang besarnya *jizyah*. Abu Hanifah mengelompokan besarnya *jizyah* yang harus dibaya kepada tiga kelompok Kelompok pertama, oran kaya di pungut jizyah besar empat puluh delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menegah di pungut jizyah sebesar dua puluh dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka di pungut sekedar yang tersebesar dan melarang hak pemerintah untuk dalam menetapkan *jizyah* ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ang yang memliki harta senilai sepul ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memliki dua ratus keatas adalah golonan menengah dan kurangnya dari duaratus adalah gologan fakir.[63]

e. Fa'i

Harta Fa'i adalah segala sesuatu yang di kuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan

[62] H. A. Djajuli,Fiqh Siyasah , "*Implementasi*...,hal 229 -23
[63] Mujar Ibnu Syarif,"*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*,(Erlangga,2008), hal 344-345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakuakan peperangan.

Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslimi berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagaian dari tanah dan harta benda mereka, contohnya peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi.[64] Inilah makan fa'i yang dimaksud oleh firman Allah SWT, dalam QS: Al Hasyr :6

"Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Alllah kepada Rosul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mnegerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memeberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

f. Kharāj

[64] Rahmat Yudistiawan, Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam), http//:ahmadyudistiawan.wordpress.com, diakses pada 10 Desaember 2018 pukul 10:06

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh(dan menjadi bagian ghanimah) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Dari sini ada *kharaj 'unwah (kharaj* paksaan) dan *khāraj sulhi* (*khāraj* damai).[65]

g. *Baitul Māl*

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah *baitul māl*. Posisi *baitul māl* sekarang sangat penting, *baitul māl* merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasullah. *Baitul māl* bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. *Baitul māl* pihak yang memliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.[66]

Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :[67]

1) Untuk orang fakir miskin.
2) Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.

---

[65] Andri Nirwana, "*Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam*)",(Banda Aceh : Searfiqh Banda Aceh 2017), hal 26

[66] Agus Mariin, "*Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian*", Jurnal akuntasi dan Pajak, 02 (januari, 2014), 39-4

[67] Ibid, hal 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Untuk menigkatkan supermasi hukum.
4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
6) Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .
7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
8) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

h. Pengeluaran Keuangan Negara Islam

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan penegeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.[68]

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distrubusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui

[68] Andri Nirwana, "*Fiqh Siyasah Maliyah...*, hal 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

insetif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.[69]

i. Kaidah belanja negara Islam

Menurut Gus Fahmi, pengeluaran negara memiliki prinsip yang harus di taati oleh *Ulil Amri*, yakni sebagai berikut :

1) Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dalam Q.S At-Taubah :6
2) Apabila ada kewajiban tambahan, maka harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut. Kebutuhan secara umum dapat dibagi dua, yaitu : a) kebutuhan negara dan b) kebutuhan individu. Kebutuhan negara adalah kebutuhan yang pengadaannya difardhukan kepada negara (*Baitul Mal*), dimana negara wajib mengadakannya melalui sumber-sumber pendapatan tetap, seperti : Shadaqoh, *Ghanimah*, dan *Fai*. Pendapatan ini digunakan untuk kepentingan negara dan hal-hal yang menjadi tanggungan negara, seperti mengadakan keamanan kesehatan dan

[69] Ibid hal 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. Sedangkan kebutuhan individu adalah kebutuhan yang pengadaannya difardhukan kepada kaum muslimin.

3) Adanya pemisahan antara pengeluarana yang wajib diadakan disaat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya di saat adanya harta. ,enurut Nabhani, tidak semua jenis pengeluaran diadakan, melainkan tergantung sifat masing-masing pengeluaran itu. Berikut contoh-contoh pengeluaran yang dimaksud : [70]

   a) Pengeluaran zakat hanya di saat adanya harta zakat
   b) Pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dan mendanai jihad adalah disaat ada maupun tidak adanya harta.
   c) Pengeluaran untuk kompensasi, harus dibayar disaat ada maupun tidak adanya harta.
   d) Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan untuk kompensasi adalah disaat ada maupun tidak adanya harta.
   e) Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi. Contohnya pembuatan jalan baru, ketika jalan lain sudah ada, membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah

[70] Andri Nirwana, "*Fiqh Siyasah Maliyah…,* hal 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dengan rumah sakit yang ada, dan sebagainya. Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak ada.

f) Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat) semisal ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin seperti : paceklik. Angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh.

g) Pengeluaran harus hemat

Pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas dan bermanfaat dan hemat, tidak boros dan Islam mengutuk pemborosan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

A. Deskripsi lokasi Penelitian

Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini terdapat sebuah makam Waliyullah Mbah Ismoyo, yang konon adalah seseorang yang *babat alas* dan kemudian mendirikan sebuah Desa, yaitu Gambiran dan mendakwahkan agama islam di Desa Gambiran. Makam terdapat *Watu Jaran* (Batu Kuda) atau dalam bahasa jawa kuno disebut *Turonggo Selo* yang konon ayahnya yang mengikuti beliau. Karena pada petilasan tersebut terdapat sebuah batu besar yang menyerupai kuda. Selain makam mbah Ismoyo, ada dua makam lagi yang terletak dekat dengan mbah Ismoyo yaitu daerah awal masuk Pangganglele. Makam itu adalah makam waliyullah mbah Gragal dan mbah nyai Ambar Sari. Beliau berdua adalah suami istri yang menyebarkan agama Islam di sekitar Gambiran terutama di Dusun Gragal dan Dusun Barsari.

Visi : Terciptanya Gambiran Beriman, sejahtera, Makmur, Adil dan Merata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi : mewujudkan masyarakat desa yang beriman bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik dan sejahtera sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta rasa dan karsanya, mewujudkan kehidupan bermayarakat desa semaikn baik makmur murah sandang pangan dan papan, mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik tanpa memandang kepentingan politik SARA antar golongan, mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Deskripsi penelitian sebagai berikut :

1. Letak lokasi

   a. Sebelah Utara : Desa Candiwates

   b. Sebelah Timur : Desa Sukolilo

   c. Sebelah Selatan : Kelurahan Prigen

   d. Sebelah Barat : Desa Sukoharjo

2. Keadaan umum

   Secara administratif Desa Gambiran mempunyai wilayah 283,7 ha, dengan ketinggian berada pada +- 525 M diatas permukaan air lautyang merupakan daerah pegunungan, dengan iklim 23 derajat celcius, dengan kemiringan kurang lebih 25 derajat.

   Dari luas wilayah tersebut terdiri dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pekarangan/bangunan umum : 70,201 ha

b. Sawah : 137,922 ha

c. Tegal : 34,030 ha

d. Kuburan : 5,1 ha

e. Hutan dan Tanah lainnya : 36,473 ha

3. Wilayah DesaGambiran dibagi dalam 9 (sembilan) Dusun yangterdiri dari :

a. Dusun Gambiran	: 465 KK	4 RW	14 RT
b. Dusun Deresan	: 54 KK	-	2 RT
c. Dusun Pangganglele	: 72 KK	-	2 RT
d. Dusun Gragal	: 78 KK	-	2 RT
e. Dusun Barsari	: 255 KK	1 RW	6 RT
f. Dusun Bogem	: 245 KK	1 RW	7 RT
g. Dusun Pintrang	: 172 KK	1 RW	6 RT
h. Dusun Wonokerso	: 164 KK	1 RW	5 RT
i. Dusun Jagil	: 720 KK	4 RW	19 RT

4. Jumlah penduduk Desa Gambiran seluruhnya berjumlah 7024 Jiwayang terdiri dari

a. Laki-laki : 2524 Jiwa

b. Perempuan : 3500 Jiwa

c. Jumlah KK : 2195 KK

5. Jumlah Penduduk menurut kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NOMOR	USIA PENDUDUK	JUMLAH JIWA
1	0-5	585
2	6-12	667
3	13-15	532
4	16-20	648
5	21-25	776
6	26-35	799
7	36-40	875
8	41-45	827
9	46-56	792
10	57 keatas	523
Jumlah		7024

6. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

NOMOR	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	698
2	Penjahit	12
3	Buruh/Karyawan Swasta	3384
4	PNS	64
5	Pengrajin	20
6	Pedagang	253
7	Peternak	5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Tukang Kayu	95
9	Tukang Batu	186
10	Montir	10
11	Dokter/Medis	2
12	Sopir	12
13	Bidan	2
14	TNI/Polri	9
15	Lainnya	497
Jumlah		5.247

7. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NOMOR	LULUSAN SEKOLAH	JUMLAH
1	Belum Sekolah	585
2	Usia 7-45 Tahun Tidak Pernah Sekolah	-
3	SD Belum Tamat	667
4	SD/ sederajat	1.997
5	SLTP/sederajat	2.193
6	SLTA/ sederajat	2.587
7	D-1	5
8	D-2	-
9	D-3	-
10	S-1	214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11	S-2	23
12	S-3	-
Jumlah		8.271

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. Aparatur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Struktur Organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa yang dinyatakan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018, Jumlah aparat Desa sebanyak 18 orang terdiri dari :

a. Kepala desa : 1 Orang (Bapak Wardoyo)

Mempunyai tugas :

1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris : 1 Orang (-)

Wewenang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Mempunyai tugas :

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kasi : 3 Orang

Unsur dari perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam tugas operasional dalammanajemen pemerintahan desa.

1) Kasi Pemerintahan : Bapak Siswo

Mempunyai Tugas :

a) Melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasu kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.
b) Menyusun rancangan regulasi Desa
c) Pembinaan masalah pertanahan
d) Pembinaan ketentramaan dan ketertiban
e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
f) Kependudukan
g) Penataan dan pengelolaan wilayah
h) Pendataan dan pengelolaan profil Desa

2) Kasi Kesejahteraan : Bapak Sholeh

Berfungsi sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.

b) Pembangunan bidang pendidikan

c) Kesehatan

d) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat lingkungan hidup

e) Pemberdayaan keluaraga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

3) Kasi Pelayanan : Bapak Basori KB

Berfungsi Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan, meningkatkan upaya pasrtisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, ketenagakerjaan.

d. Kaur : 3 Orang

Bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan dan pelayanan umum pemerintah desa

1) Kaur Tata Usaha dan Umum : Bapak Mofid

Mempunyai tugas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi.

(b) Penataan administrasi perangkat desa

(c) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.

(d) Penyiapan rapat

(e) Pengadministrasian aset

(f) Inventarisasi

(g) Perjalan Dinas

(h) Pelayanan umum

2) Kaur Keuangan : Ibu Yuriati

Berfungsi sebagai melaksanakan pengurusan administrasi keuangan pemerintahan desa dan melaksanakan pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa

3) Kaur perencanaan : -

Berfungsi sebagai melaksanakan koordinasi urusan perencanaan pemerintahan desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Adapun pendapatan Desa Gambiran Tahun 2018 sebesar Rp. 1.597,299,000 dan rinciannya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.	Dana Desa	Rp. 784,266,00
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 110,618,00
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 432,758,000
4.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 269,697,000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1,597,299,00

e. Staf Kaur Keuangan : 1 Orang (Bapak Muktamar)

wewenang Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Mempunyai tugas :

1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keungan.
2) Persiapan penyusunan APBDesa.
3) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepada sekretaris desa.

f. Kepala Dusun : 9 Orang

g. Pembangunan Pengairan : 3 Orang

h. Petugas Pembantu Pencatat Nikah : 1 Orang

i. Bagian Kebersihan : 1 Orang

Untuk Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gambiran seluruhnya 6 Orang yang terdiri dari :

1) Pimpinan : 1 Orang (Bapak Arif Rahman)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wakil Ketua : 1 Orang (Bapak Choiron S.Pdi)

3) Sekretaris : 1 Orang (Yudi Isdiarto)

4) Anggota : 3 Orang (Jarot M. Rosit, Samsul Huda, Sa'roni)

BPD di Desa Gambiran memiliki 2 komisi :

a) Komisi Pemerintahan

b) Komisi Pembangunan Infrastruktur

C. Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa .

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[71]Secara demokratis adalah dapat di proses melalui proses musyawarah perwakilan.

Fungsi dan tugas yang dimiliki BPD terhadap peraturan yang mengaturnya memiliki beberapa sejarah terhadap pemerintahan desa terkait undang-undang dan peraturan yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bertujuan

[71] Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Desa*", (Malang : Setara Press 2015), hal 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokratisasi sistem pemerintahan yang meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui tata kepemerintahan yang lebih cepat tanggap, akuntabel dan transparan melalui penyerahan bagian tugas pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 membagi wewenang pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. BPD merupakan Badan Permusyawaratan tingkat Desa yang tururt membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemeerintahan Desa, baik kebijakan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.[72]

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain:[73]

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

[72] Rahman Yabbar, Ardi Hamzah, "*Tata Kelola Pemeruntahan Desa* " ,(Surabaya : Pustaka tt) hal 73
[73] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal 58 UU No 6 Tahun 2014, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Peresmian anggota Badan permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatanyya, anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.[74]

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :[75]

1) Ketua (1 orang)
2) Wakil Ketua (1 orang)
3) Sekertaris (1 orang)

Hak dan kewajiaban Badan permusyawaratan Desa (BPD)

a) Meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa
b) Menyatakan pendapat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak :

(1) Mengajukan rancangan peraturan Desa

[74] Bambang Trisanto Soemantri, " *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*",(Bandung : Fokus Media 2011) hal 13
[75] Ibid, hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Mengajukan pertanyaan

(3) Menyanpaikan ususl dan pendapat

(4) Memilih dan dipilih

(5) Memperoleh tunjangan

2. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pasal 1 ayat (2) PP 60/ 2014 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupatrn/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 55 UU Desa menyatakan " BPD mempunyai fungsi yang salah satunya adalah pengawasan kinerja Kepala Desa". Semengara pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya dalam pasal 51 PP 43/2014 dinyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran, kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagiamana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa ini, digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Dari uraian di atas, jelas bahwa BPD mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan pasal 51 PP 43/2014, dalam peraturan pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin penting yang utama yaitu: [76]

1) Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

[76] PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 dan 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tertulis kepada BPD(Badan Permusyawaratan Desa)paling lambat 3 (tiga) bulan akhir tahun anggaran.

2) Pasal 51 ayat 2 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Di garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Tentu masih ingat bahwa APBDes merupakan salah satu contoh peraturan desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
3) Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Tugas pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD juga harus diperhatikan setelah peraturan desa dihasilkan, supaya peraturan desa dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan sampai sejauh mana pula penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Ada beberapa kegiatan di dalam peran dan fungsi Badan Permuayawaratan Desa (BPD) selain pengawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Dana Desa yang berasal dari APBDes yakni pengawasan keuangan yaitu : [77]

a) Pengendalian keuangan, yakni suatu cara maupun metode yang dilakukan kepada individu ataupun kelompok agar perilaku dan tindakannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang dianut masyarakat. BPD diharapkan mampu menerapkan sebuah metode atau langkah yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga mampu bersinegris dan adanya kesepahaman diantara individu-individu atau anggota lainnya. BBD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal ini pelaksanaan pengawasan RPJM-Desa, oleh BPD terhadap rancangan yang dijalankan oleh Kepala Desa, sehingga terjadi hubungan kerja sama antara kedua lembaga desa tersebut, dalam hal ini Kepala Desa dan BPD
b) Pengawasan keuangan, yakni suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk mentapkan apakah trlah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan

[77] Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, " Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa" *e-ISSN 2442-9325* ,(PJH Volume 4 Nomor 2017 (ISSN 2460-1543), hal 619

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efesien, guna untuk mencapai suatu tujuan perusahaan ataupun pemerintahan. BPD adalah perwakilan masyarakat desa diharapkan mempu menjalankan tugas pokok dan fungsi dari pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan disepekati bersama melalui RPJM-Desa apakah dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan ketetapan bersama dalam musyawarah.

c) Pemantauan, kesadaran (*awareness*) adalah tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakkan ke arah tujuan tau menjauh dari itu. BPD sebagai pelaksana pengawasan peraturan desa dan ketetapan desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu juga menerapkan dan melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan. Dalam hal pemantauan, pihak BPD tidak dilibatkan secara penuh dalam pemantauan pelaksanaan program-program yamg telah tertera di dalam RPJM-Desa, terkesan pemerintah desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dalam hal ini Kepala Desa berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak terjadi koordinasi atau tidak terjalin kerja sama pada kedua lembaga pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya dilibatkan pada saat pembahasan alokasi dana desa saja.

d) Evaluasi, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputsan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes. BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang telah dilaksnakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga untuk kedepan berjalan secara efektif dan efisien, dimana antara pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa dapat bekerja secara profesional dalam pembangunan desa, dan target-target pembangunan tercapai sesuai dengan RPJM-Desa yang telah disepakati dan ditetapkan bersama unsur penyelenggara pemerintah desa.

e) Supervisi, yakni program pengukuran dan perbaikan dari minerja kegiatan bawahan agar mwmastikan bahwa tujuan perusahaan atau pemerintahan dan rencana yang dirancang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai mereka sedang dicapai. BPD diharapkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menerapkan supervisi didalam kinerjanya sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan dan melakukan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan berjalan dan yang sednag berjalan sehingga mendaptkan hasil yang maksimal terhadap penerapan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, ketika berbicara menegani supervisi maka tidak bisa dilepaskan dari sumberdaya manusia dan keahlian dari aparatur pemerintahan desa, dengan harapoan dapat dipahami tugas poko dan fungsinya sebagian lembaga pengawas pemerintahan desa, di satu sisi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan RPJM-Desa.

3. Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.[78]

Mengatur tentang pengelolaan keuangan desa bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban, agar terjadi suatu penguat dan pengawasan keuangan desa yang baik. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang ahrus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannnya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.[79]

D. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

[78] Hanif Nurcholis,*Pertumbuhan dan Penyelanggaraan...*, hal 85
[79] Dilansir melalui http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/, diakses pada 012 Januari 2018 pukul 17:26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.[80]Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan anggaran dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.[81]Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan danrencana pembiayaan yang di bahas dalam di setujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melaui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggaranya.[82]

Telah dibahas sebelumnya bahwa Fungsi pengawasan pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.

Badan permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu Kepala desa Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setiap akhir tahun anggaran.

---

[80] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan &....,*, hal 72
[81] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1angka 9
[82] Hanif Nurcholis,*Pertumbuhan &...* hal 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya pengawasan penggunaan Dana Desa BPD Desa Gambiran mengambil upaya pengawasan administratif dan riil di lapangan. Upaya administratif diawali dengan perencanaan dan penyalur aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musrenbangdus dimana ditentukan bagian mana yang dibutuhkan, disetiap dusun kemudian BPD mengajukan saat musyawarah desa dan menentukan proyek yang masuk dalam skala 1 (meliputi pembangunan jalan), skala 2 (pembangunan irigasi), skala 3 (piparisasai) kemudian di serahkan terhadap perangkat Desa yang berwenang. Tingkat Perencanaan pembangunan dilakukan saat musrenbangdus kemudian dibawa ketingkat musrenbangdes dan ditentukan skala prioritas 1 2 3 dan dilaksanakan oleh perangkat Desa. Setiap Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbangdus harus membawa misi masing-masing dari setiap dusun untuk diperjuangkan. Karena Badan Permusywaratan Desa berangkat dari tujuan yang sama yakni memberikan hak-hak masyarakat maka diperlukan BPD yang tidak hanya menjadi pelengkap lembaga saja melainkan mampu kritis dalam menyikapi apa yang diharapkan masyarakat atau persoalan dalam masyarakat. Kemudian di tunjuk TPK (tim pekerja lapang) untuk melalukan pemabangunan atau pengelolaan Dana Desa dilapangan. Setelah di lapangan pun BPD wilayah di tunjuk langsung untuk mengawasi penggunaan atau pun pengeleolaan Dana Desa di wilayah masing-masing guna terhindarnya pihak-pihak yang ingin menyelewengakan Dana Desa ,tetapi Badan permusywaratan Desa (BPD)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimbau agar masyarakat ikut serta mengawasi karena bisa saja apa yang di rencanakan dengan apa yang terjadi dilapangan tidak sama, karena bagaimana pun tujuan dari pengawasan tersebut agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya upaya pengawasan secara langsung guna merealisasikan gagasan-gasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa memang benar-benar diejawentahkan kepada masyarakt-masyarakat yang membutuhkan pelayanan terutama tentang Dana Desa.[83]

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa hambatam yakni kurang transparansi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. secara Pengawasan administratif BPD pernah memiliki hambatan yakni dalam kurun waktu 3 tahun mulai dari 2015-2017 LKPJ yang diajukan oleh pihak pemerintah desa Gambiran tanpa meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh karenanya Badan Permusywaratan Desa melayangkan surat protes kepada Pemerintah Desa dan Kepala Desa untuk berinteraksi dengan baik kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) kemudian kepala desa sudah menindak lanjuti surat permintaan BPD. Pencapaian yang ingin di dilakukan ialah realisasi dana desa dana yang dioeruntukkan oleh masyarakat desa dan semaksimal mungkin pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat Desa Gambiran.[84]

---

[83] Arief Syamsul Huda, *Wawancara*, di kediaman BPD Desa Gambiran Pada 16 November 2018 pukul 18. 56

[84] Arief Syamsul Huda, *Wawancara*, di kediaman BPD Desa Gambiran Pada 26 Desember 2019 pukul 20. 00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyalahgunaan Dana Desa pasti ada tetapi sebagai bukti tindak pidana korupsi (tipikor) itu sulit mendukung, karena pelaporan bukan hak Badan Permusyawratan Desa (BPD) karena Badan permusyawaratan Desa (BPD) sendiri adalah bagian dari pemerintahan. Yang dijadikan ukuran saat terjadi penyalahgunaan Dana Desa bagi Badan permusywaratan Desa (BPD) di setiap Dusun hanya memberikan pencerahan perihal dana dan volume pengeluaran. Pelaporan penyalahgunaan dapat terjadi jika ada masyarakat yang melaporkan kasus tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena sifat dari BPD sendiri hanya merekomendasikan, karena jika yang melapor pihak BPD sendiri atau atas nama lembaga tidak mungkin sebab masih dalam satu pemerintahan.[85]

Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Pengelolaan dana Desa dan mencegah penyalahgunaan Dana Desa jika merasa ada melakukan tindak kejahatan BPD mulanya menegur Kepala Desa dan mengingatkan bahwa Dana Desa adalah hak masyarakat jika masih dilakukan maka diingatkan baha tindakan dilakukan adalah tindakan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi karena penanggung jawab anggaran adalah Kepala Desa. Banyaknya

[85] Arif Rahman, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Gambiran Pada 1 Desember 2018 pukul 16.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluhan yang dilakukan masyarakat disebabkan tidak tereliasisakannya Dana Desa secara merata.[86]

Ketika APBDes diterima Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka BPD melakukan pengawasan secara langsung dengan cara meminta bantuan masyarakat agar dapat bersama-sama mengawasi datangnya bahan-bahan, jam datangnya, siapa yang menerima terhadap Pengelolaan Dana Desa.[87]

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran melakukan pengawasan di wilayah BPD masing-masing karena BPD di tunjuk untuk mewakili rakyat. Secara global Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran sudah melakukan tugas masing-masing tetapi secara khusus Badan permusywaratan Desa memiliki caranya sendiri-sendiri.

Mengenai pembagian pengelolaan Dana Desa menurut Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran yang lebih paham adalah perangkat Desa yang menangani langsung,Badan permusyawaratan Desa (BPD) hanya mengetahui pemakaian secara global dan rinci.

Kemudian jika ada ketidaksamaan dengan apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi dilapangan BPD tidak berhak melapor kan langsung kepada KPK tau penyidik sejenisnya karena BPD juga termasuk

[86] Arif Rahman, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Gambiran Pada 1 Desember 2018 pukul 16.30
[87] Arif Rahman, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Gambiran Pada 1 Desember 2018 pukul 16.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemerintahan Desa kecuali jika masyarakat ikut andil untuk mengawasi kinerja pengelolaan Dana Desa dan mengetahui adanya penyeleewengan Dana Desa maka dapat di laporkan kepada pihak yang berwajib, BPD hanya bisa merekomendasikan saja. Maka upaya yang dilakukan BPD sebagai pengawasan pengelolaan adalah memberitahu dan mengingatkan kepada Kepala Desa untuk memberikan hak-hak masyarakat yang harus diterima dan segera diselesaikan, karena tanggung jawab anggaran adalah Kepala Desa bukan BPD, dalam upaya pengawasan riil dilapangan pun menggunakan media *gadget* untuk memfoto sebagai bukti seperti contoh pembangunan infrastruktur barang-barang material yang datang kemudian di data dan di foto untuk membuktikan bahwa barang dan dana terelaisasikan.[88]

Jika terdapat penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan audit secara internal dan dipastikan apakah ada indikasi penyelahgunaan Dana Desa yang bisa dibuktikan maka Badan permusyawaratan Desa berkoordinasi kepada sekertaris Daerah untuk melakukan langkah-langjah selanjutnya.[89]

BPD mempunyai fungsi disamping ikut merencanakan bersama Kepala Desa beserta perangkatnya dan memiliki fungsi pengawasan berbeda dengan lembaga LKMD atau pun lembaga-lembaga lainnya tidak

[88] Arif Rahman, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Gambiran Pada 1 Desember 2018 pukul 16.30

[89] Arief Syamsul Huda, *Wawancara*, di kediaman BPD Desa Gambiran Pada 26 Desember 2019 pukul 20. 00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki fungsi pengawasan langsung oleh karenanya tidak bisa melakukan *warning* kepada kepala Desa dan perangkat Desa apabila ada penyalahgunaan Dana Desa.[90]

Hambatan Badan Permusywaratan Desa dalam mengawasi Pengelolaan Dana Desa salah satunya adalah faktor sumber daya manusia (SDM) ,Badan Permusyawratan Desa (BPD) yang masih awam dan tidak tau secara sistematis atau kritis dalam pengawasan tersebut akibatnya dapat di setir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.[91]

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa sudah maksimal sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sesuai sasaran yang telah di tentukan karena ada tim pekerja lapangan yang sudah di tunjuk untuk melakukan pengelolaan dana desa, tetapi kelemahannya adalah sering berubahnya aturan-aturan dari atasan ketika sudah membuatl LKPJ. [92]

---

[90] Arief Syamsul Huda, *Wawancara*, di kediaman BPD Desa Gambiran Pada 26 Desember 2019 pukul 20. 00

[91] Arif Rahman, *Wawancara*, dikediaman BPD Desa Gambiran Pada 1 Desember 2018 pukul 16.30

[92] Wardoyo, *Wawancara*, Kepala Desa Gambiran Kelurahan Desa Gambiran pada 3 Desember 2018 pukul 09.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

A. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa fungsi pengawasan pengelolaan dana Desa tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang berbunyi " melakukan pengawasan kierja kepala Desa " dalam pelaksanaannya terdapat dalam PP No 43 Tahun 2014 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan langsung untuk mengawasi kinerja Kepala Desa termasuk pengelolaan Anggaran yakni Pengelolaan Dana Desa.

Salah satu fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah fungsi distribusi. Dalam fungsi tersebut, APBN dilaksanakan untuk mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. Salah satu penerapan fungsi Distribusi APBN adalah dengan adanya transfer berupa Dana Desa berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2014. Untuk itu dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa diperlukan pengawasan baik pemerintah maupun dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak masyarakat khususnya pihak yang berhak dan berwenang dalam pengawasan Dana Desa yang sudah tertera dalam UU no 6 Tahun 2014 yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perlunya pengawasan di dukung dengan adanya beberapa kasus penyelewengan Dana Desa yang dilakukan Perangkat desa dibeberapa wilayah di Indonesia.[93]

Sejatinya di Desa Gambiran anggaran Dana Desa di gunakan dalam dua bidang yakni program pembangunan dan program pemberdayaan. Program pembangunan sendiri meliputi :[94]

1. Selokan dan dehidradinase senilai Rp. 26.485.000
2. Pembangunan pemukiman/paving Rp. 631.030.000
3. Pemeliharaan PAUD Rp. 47.230.000
4. Program pemberdayaan masyarakat Rp. 176.681.000

Pengelolaan Paving lah yang berpengaruh besar di Desa Gambiran karena pembangunan tersebut yang menjadi proyek utama yang mana banyak sekali kendala-kendala yang terjadi misalnya rencana pembangunan paving di Dusun B arah Barat yang sejatinya di peroleh dari Dana Desa tetapi pihak *intern* membangun paving tersebut dengan Bantuan Dana lain maka apa yang direncanakan sebelumnya harus di rubah guna Dana Desa terelasikan dengan baik seperti membangun paving di arah selatan yang membutuhkan, agar tidak ada penyimpangan Dana ataupun sejenisnya.

---

[93] Arifin Nur Hidayat, ..., https://student.cnnindonesia.com , "diakses pada " 2 Januari 2018 pukul 17:47

[94] Muktamar Rosyidin , *Wawancara*, Ruang Kasi Pembangunan di Kelurahan Desa Gambiran, pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 10.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Di Dususn Barsari khusunya Desa Gambiran pernah terjadi ketidak sesuaian anatara di LKPJ dan lapangan seperti pengelolaan dana Desa berupa pembangunan paving yang awalanya sudah diukur sekian diperlebar jadi sekian jika tidak jeli-jelinya kami selaku BPD, maka akan terjadi ketidakseusain anatara LKPJ dan lapangan yang nantinya meenimbulkan pelebihan dana."[95]

Nah disini fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan karena dalam jumlah dana yang sangat besar bagaimana hal tersebut jatuh pada penggunaan yang tepat. Dalam peraturan bupati Pasuruan pasal 84 berbunyi BPD berhak mengetahui penyelenggaraan Pemerintah Desa selama 3 bulan terakhir anggaran secara tertulis. Tetapi di Desa Gambiran tidak hanya mengacu dalam Undang-undang saja melainkan BPD Desa Gambiran ikut andil dalam upaya pengelolaan Dana Desa di setiap wilayah masing-masing guna merealisasikan antara apa yang tertulis dengan yang ada dilapangan yang mana BPD Desa Gambiran sudah menjelaskan dalam bab sebelumnya.

Dalam hal ini hampir sama dengan pembahasan yang diatas yaitu solusi yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap BPD harus mengetahui dan mempersetujui LKPJ yang diajukan oleh pemerintah Desa, kemudian dengan merealisasikan apa yang di tulis di LKPJ BPD berhak ikut andil dalam pengawasan secara langsung dilapangan, dan masyarakat pun berhak untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadi penyelewengan Dana Desa yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Perangkata Desa ataupun yang bertugas jangan hanya mengacu dalam pembangunan infrastruktur melainkan

[95] Arief Syamsul Huda, *Wawancara*, di kediaman BPD Desa Gambiran Pada 26 Desember 2019 pukul 20. 00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan pemberdayaan masyarakat lainnya yang perlu diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Di dalam Islam terkenal istilah *Fiqh*. *Fiqh Siyāsah* adalah *Fiqh* yang membahas masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan.

1. Ahl al-Hallī Wa al-'Aqd

Ahl al-Hallī Wa al-'Aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlal-Halli Wa al-'Aqd* berasal dari berbagai kalangan dan profesi merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin Pemerintahan. Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan majlis ini merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslaahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala Negara sesuai dengan kemsalhatan umum yang mereka inginkan. [96]

Dalam konteks ini jika mengacu pada *fiqh siyāsah* di atas, Desa Gambiran sudah melakukan musrenbangdus yakni musyawarah rencana

[96] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Konstekstualisai*... hal 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan Dusun. Dalam Musrenbangdus masyarakat di setiap dusun dibebaskan menyalurkan aspirasi-aspirasi guna kebutuhan Dusun masing-masing yang di tampung oleh Badan Permusyawaratan Desa yang setelah itu oleh BPD akan di musyawarahkan kembali di Musrenbangdes yang akan di pilah kembali wilayah mana yang masuk dalam skala prioritas 1 2 3 untuk mendapatkan Pengelolaan Dana Desa.

2. *Al-sulṭhān al-Tasyrī'iyyah* (Legislasi)

Al-sulṭhān al-Tasyrī'iyyah adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Jadi dengan kata lain dalam *Al-sulṭhān al-Tasyrī'iyyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah al-Tasyrī'iyyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemasalahatan umat Islam, sesuai dengan semangata ajaran Islam.

Wewenang dan fungsi lembaga Legislasi salah satunya adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada Kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam jangka waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan Negara.

Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berusaha semaksimal mungkin dilakukan. Dalam Pengawasan penggunaan Dana Desa, pihak Pemerintah maupun BPD melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari rekening daerah ke rekening kas desa dan melakuakan pemantauan evaluasi terhadap recalisasi anggaran dana Desa dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) . Pihak Kepala Desa pun Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setiap akhir tahun anggaran (LKPJ).[97]Tidak hanya pengawasan secara tertulis saja yang dilakukan BPD Desa Gambiran akan tetapi upaya lainnya dengan melihat secara riil yang terjadi dilapangan.

3. *Siyāsah Mālīyah*

Siyāsah Mālīyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. *Fiqh siyāsah mālīyah* yang mengatur hak hak orang

[97] PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, *baitul mal* dan sebaginya. Di dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturanya di fokuskan juga untu kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi *fiqh siyasah maliyah* adalh mengatur politik keuangan.

Baitul Mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. *Baitul mal* bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern.

Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut :[98]

a) Untuk orang fakir miskin.
b) Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara.
c) Untuk menigkatkan supermasi hukum.
d) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
e) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.
f) Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik .
g) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

[98] Ibid, hal 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Bahwasanya dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran pada tahun 2018 sudah terealisasikan pada bidang pembangunan Desa. Dalam Pengelolaan Dana Desa Badan permusyawaratan Desa lah yang memiliki hak untuk mengawasi setiap pembangunan Desa. Di bidang ini pengawasan oleh BPD lebih ditekankan dalam pemabangunan insfrastruktur. Karena dalam konteks ini sangat rawan terdapat penyimpangan Dana yang dilakukan oleh aparataur Desa maupun oknum lainnya. Di Desa Gambiran masing-masing BPD di setiap wilayah sudah melakukan tugas pengawasan dengan caranya sendiri-sendiri yang terpenting di setiap BPD memiliki satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 " melakukan pengawasan kinerja kepala desa " dan pelaksanaannya di PP no 43 tahun 2014 pasal 48 " Kepala Desa menyampaikan laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Di Desa Gambiran sudah menerapkan sesuai dengan Undang-undang dan dengan inisiatif masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya meliputi terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan Pemgelolaan Dana Desa guna meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa.
2. *Fiqh siyāsah* yang masuk dalam pembahasan ini adalah A*hl al-Hallī wal-'aqd* tugas dan fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat seperti yang ada di pemerintahan Desa yaitu Badan permusywaratan Desa (BPD), *As-Sulṭhān At-Tasyrī'iyyah* memiliki wewenang mengawasi dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan Negara kepada Kepala Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selaku pelaksana pemerintahan dan dalam jangka waktu tertentu lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan Negara seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014, dan *siyāsah mālīyah* yakni *Baitul mālī* karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa.

B. Saran

Menyikapi banyak terjadinya penyimpangan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa diharapakan lebih kritis bukan hanya melengkapi sebuah kelembagaan saja agar tidak hanya melakukan pengawasan secara tertulis ataupun global melainkan dengan cara-cara yang riil dan berinisiatif sehingga mampu mengahambat terjadinya penyimpangan di Desa Gambiran. Masyarakat juga di himbau untuk dilibatkan mengawasi jika ada Pengelolaam Dana Desa di Dusun masing-masing misal pembangunan jalan agar mereka tau apa yang di usulkan terbukti secara nyata. Upaya agar Desa Gambiran lebih sejahtera maka yang diberlakukan Pengelolaan Dana Desa jangan difokuskan dalam Pembangunan Infrastruktur kalau bisa pemberdayaan masyarakat secara merata. Dan Pemerintah Desa diharapakan tidak mendahului mengajukan LKPJ jika belum disetujui oleh BPD, karena BPD berhak untuk menyetujui atau tidaknya LKPJ tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika,2013.

Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Rineka Cipta 2004.

Az-Zuhaili Wahhab.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.Jakarta: Gema Insani 2011.

Djajuli H. A.,Fiqh Siyasah. *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.Jakarta:Kencana 2003.

Dzazuli H.A. *Fiqh Siyasah*.Jakarta: Kencana 2007.

Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel.*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi"*, Surabaya, 2014.

HudaNi'matul.*Hukum Pemerintahan Desa*.Malang : Setara Press 2015.

Imam Amrusi Jailani et.el.*Hukum Tata Negara Islam*.Surabaya: IAIN SA Press ,2013.

Iqbal Muhammad.*Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*.Jakarta : Radar Jaya Pratama 2001.

Madjid Nurcholis.*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*.Jakarta:Gaya Media Pratama,2001.

Marzuki Peter Mahmud.*Penelitian Hukum* .Jakarta: Prenanda Media, 2007.

NasutionS.*Metode Recearch (Penelitian Ilmiah)*.akarta: Bumi Aksara, 2008.

NirwanaAndri. *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam*). Banda Aceh : Searfiqh Banda Aceh 2017.

Nurcholis Hanif .*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama 2011.

Pulungan J.Suyuthi .*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan pemikiran*. Jakarta:PT Raja Grafindo 1994.

Rojak Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*.Surabaya : Uin Sunan Ampel Press tt.

Soemantri Bambang Trisanto. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Bandung : Fokus Media 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarif Mujar Ibnu.*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*.tp:Erlangga,2008).

Yabbar Rahman, HamzahArdi.*Tata Kelola Pemeruntahan Desa*.Surabaya : Pustaka tt .

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Hairil Sakthi HR, "Pengawasan Dana Desa Oleh Badan PermusyawaratanDesa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar"(skripsi [--],UIN Surakarta, Surakarta, 2017)

Randhi Dian Purnama ,"Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di DesaRannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa) "skripsi [--],UIN Alaudin, Makasar, tt)

Siti Nur Annisa " Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Hukum positif Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawratan Desa Di Desa Tunjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Hukum Tata Negara. 2018)

Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akutansi dan Pajak*"

Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", Jurnal Al-'Adl, 2,(juli,2013)

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, " Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa" *e-ISSN 2442-9325* ,(PJH Volume 4 Nomor 2017 (ISSN 2460-1543)

Arifin Nur Hidayat, ..., https://student.cnnindonesia.com

https://kbbi.web.id//pe-nge-lo-la-an

Rahmat Yudistiawan, Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam), http//:ahmadyudistiawan.wordpress.com

Riyanto,http://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/12012831/kemendagri-minta-kepala-daerah-tak-intervensi-polisi-dalam-pengawasan-dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tasbih, "*Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*", Jurnal AL-FIKR, 3,(,2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id